



## **PENYEMPURNAAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA**

Sulis Winurini\*

### Abstrak

*Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditujukan untuk menjaga stabilitas konsumsi domestik pekerja rentan. Namun, banyak pihak mempertanyakan efektivitasnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyempurnaan BSU bagi pekerja dengan memperhatikan tantangan yang ada. Pemberian BSU di tengah ketidakpastian ekonomi mencerminkan keberpihakan negara kepada pekerja rentan. Supaya lebih strategis, BSU memerlukan penyempurnaan berbasis kajian komprehensif dengan memperhatikan keberagaman karakteristik pekerja. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan penerima melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, pengembangan sistem data dan registrasi yang inklusif, serta penguatan edukasi. Selain itu, integrasi skema subsidi berbasis komitmen hubungan kerja dengan program peningkatan keterampilan perlu diperhitungkan. Langkah ini akan memperkuat BSU sebagai instrumen perlindungan sosial yang inklusif, adil, adaptif, dan tangguh. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan BSU agar tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas pelanggaran. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong evaluasi menyeluruh BSU, penguatan tata kelola data pekerja, serta alokasi anggaran perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja.*

### **Pendahuluan**

Dalam rangka merespons risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan ekonomi global, di awal Juni 2025 Presiden Prabowo Subianto menggulirkan paket stimulus ekonomi, salah satunya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 (BPMI Setpres, 2025). BSU 2025 ditujukan untuk memberikan dukungan finansial kepada pekerja yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil.

BSU 2025 menargetkan 17 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia yang dilaksanakan dalam dua tahap di musim liburan bulan Juni-Juli 2025. Hingga minggu pertama Juli 2024, BSU telah tersalurkan kepada 8,3 juta pekerja atau sekitar 47,98 persen dari total target. Saat ini pemerintah sedang melakukan verifikasi, validasi, dan cek ulang data calon penerima sisanya untuk memastikan penerima tepat sasaran (Mediana, 2025)

\*\*\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: [sulis.winurini@dpr.go.id](mailto:sulis.winurini@dpr.go.id)

BSU menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja di tengah tantangan ekonomi (Ernowo, 2025). Di sisi lain, banyak kalangan mempertanyakan efektivitas BSU terhadap pekerja rentan (Mediana, 2025). Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai bahwa BSU penting menjadi program stimulus ekonomi namun menyarankan pemerintah perlu lebih serius melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem agar BSU bisa lebih inklusif dan adil (Parlementaria, 2025). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyempurnaan BSU bagi pekerja dengan memperhatikan tantangan yang ada.

## **Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja**

Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, BSU adalah bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

BSU bukanlah program baru melainkan program yang telah diluncurkan pada 2020 untuk menjaga daya beli pekerja akibat pandemi Covid-19. Program ini berlanjut pada 2021 sebagai respons terhadap lonjakan kasus Covid-19 dan dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pada 2022, BSU kembali diberikan karena lambatnya pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi global (Kemnaker, 2022). Terbaru, BSU 2025 digulirkan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global (“Presiden Prabowo Gulirkan”, 2025).

Selama ini, BSU ditujukan bagi pekerja yang aktif terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. BSU 2020 menasar pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, sementara BSU tahun-tahun berikutnya menasar pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta atau sesuai dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. BSU 2021 difokuskan pada wilayah PPKM level 3 dan 4 serta sektor prioritas terdampak. Adapun BSU 2020, 2022, dan 2025 bersifat nasional, dengan prioritas pada pekerja yang tidak menerima bantuan sosial lain dan bukan ASN, TNI, atau Polri.

Manfaat BSU mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Pada 2020, pekerja menerima Rp2,4 juta per orang, lalu turun menjadi Rp1 juta pada 2021, dan sebesar Rp600 ribu pada 2022 dan 2025. Meskipun nilai manfaat menurun, BSU 2025 menjangkau target penerima terbanyak, yaitu sekitar 17 juta pekerja dengan anggaran Rp10,7 triliun. Sebagai perbandingan, LPEM UI (2025) mencatat, BSU 2020 menjangkau 15,7 juta pekerja (Rp37,7 triliun), BSU 2021 mencakup 8,8 juta pekerja (Rp8,8 triliun), dan BSU 2022 menasar 14,6 juta pekerja (Rp8,8 triliun).

Langkah pemerintah memberikan BSU kepada pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi perlu diapresiasi. BSU bukan semata stimulus ekonomi, melainkan bentuk perlindungan

sosial yang menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja yang rentan. Lebih dari sekedar penggerak pertumbuhan ekonomi, BSU dapat memperkuat kepercayaan pekerja terhadap negara dalam menjawab kebutuhan hidup.

### **Penyempurnaan Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja**

BSU berpotensi menjadi instrumen perlindungan sosial yang penting untuk menghadapi tantangan ekonomi. Namun, akurasi dalam menjangkau kelompok sasaran masih menjadi catatan. Sebenarnya BSU 2025 sudah memperluas penerima bantuan, yaitu dengan menjangkau pekerja di sektor atau wilayah yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk guru honorer (Haryono, 2025). Namun, seperti skema sebelumnya, BSU 2025 tetap mensyaratkan bahwa penerima merupakan pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bisa dipahami karena basis data BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu yang paling terorganisasi dan terdigitalisasi di sektor perlindungan sosial Indonesia (LPEM UI, 2025).

Di sisi lain, banyak kelompok pekerja rentan seperti pekerja informal, *freelancer*, dan *gig worker* yang belum terakomodasi skema BSU. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa jumlah pekerja informal per Februari 2025 adalah 59,40 persen dari total penduduk bekerja. Jumlah ini meningkat dari Februari 2024 yaitu 59,17 persen. Hal ini berarti lebih dari setengah pekerja tidak termasuk dalam skema BSU. Bahkan dalam sektor formal, tidak semua pekerja terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, misalnya karena sedang cuti, terkena penangguhan upah, atau berada dalam hubungan kerja yang tidak stabil (LPEM UI, 2025). Pekerja rentan yang sebenarnya layak menerima bantuan justru berpotensi tidak terdata atau tidak terjangkau BSU. Sebagaimana juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, bahwa pembatasan penerima BSU 2025 berpotensi menyisakan kelompok pekerja paling rentan di luar jangkauan bantuan (Parlementaria, 2025).

Perluasan cakupan penerima bantuan subsidi dengan menjangkau kelompok pekerja rentan yang belum tercakup dalam skema BSU merupakan langkah strategis BSU menuju sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini memerlukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan keberagaman karakteristik kelompok pekerja yang belum terjangkau skema jaminan sosial berbasis iuran tetap dan registrasi formal. Mekanisme kepesertaan, perluasan basis data, serta verifikasi dan validitas data penerima seperti identitas dan data penghasilan, masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Hal ini akan memengaruhi percepatan dan penyederhanaan proses penyaluran, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketepatan waktu penyaluran dan efek stimulus ekonomi. Penyediaan anggaran yang memadai, optimalisasi proses penyaluran disertai penguatan kerja sama lintas lembaga dan pengembangan sistem data dan registrasi yang lebih inklusif perlu dipertimbangkan, begitupun halnya dengan penguatan edukasi dan literasi kepada perusahaan dan pekerja.

Lebih lanjut, BSU perlu dilihat sebagai instrumen perlindungan sosial yang adaptif dan tangguh di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global dan gejolak geopolitik. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, hingga 23 April 2025 telah tercatat 24.036 kasus PHK yang mencakup sepertiga total PHK tahun 2024. Jumlah ini kemungkinan lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Merespons kondisi ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong pemerintah menyalurkan bantuan sosial, termasuk bagi pekerja formal yang berpindah ke sektor informal setelah di-PHK (Parlementaria, 2025).

Tantangan di atas memberikan ruang bagi BSU untuk beradaptasi secara lebih strategis dan terarah. Di banyak negara, subsidi upah dirancang dengan tujuan menjaga hubungan kerja formal dan mencegah PHK selama masa krisis. Subsidi upah umumnya diberikan kepada perusahaan, dengan syarat perusahaan tetap mempertahankan hubungan kerja dengan pekerjanya. Misalnya, program *JobKeeper* di Australia dan skema *Kurzarbeit* di Jerman secara eksplisit dirancang untuk mencegah PHK. Pemerintah menanggung sebagian upah pekerja yang dirumahkan sementara atau yang mengalami pengurangan jam kerja. Skema serupa dilakukan di Inggris melalui *Coronavirus Job Retention Scheme*. Pemerintah menanggung hingga 80 persen upah pekerja yang dirumahkan sementara. Malaysia, melalui Program Subsidi Upah (PSU), menyalurkan bantuan kepada perusahaan, dengan syarat bahwa perusahaan harus mempertahankan tenaga kerja yang ada (LPEM UI, 2025).

Praktik di beberapa negara memperlihatkan bahwa penyempurnaan desain BSU bisa dilakukan dengan menggunakan mekanisme perlindungan hubungan kerja yang berkelanjutan. Dengan mekanisme ini, pemerintah bisa mempertimbangkan skema yang sesuai dengan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, misalnya subsidi diberikan langsung kepada pekerja, namun berbasis komitmen perusahaan untuk mempertahankan pekerja. Integrasi program *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling* untuk mendorong keterampilan, kewirausahaan, dan penyerapan tenaga kerja, juga perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang telah direkomendasikan Kementerian Ketenagakerjaan (2022). Langkah ini memungkinkan BSU tidak hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi juga memiliki efek jangka panjang. Pada akhirnya, BSU dapat berkembang menjadi bagian dari agenda besar pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, adaptif, dan tangguh menghadapi krisis di masa depan.

## Penutup

Pemberian BSU di tengah ketidakpastian ekonomi mencerminkan keberpihakan negara kepada pekerja rentan. Supaya lebih strategis, BSU memerlukan penyempurnaan berbasis kajian komprehensif dengan memperhatikan keberagaman karakteristik pekerja. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan penerima melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, pengembangan sistem data dan registrasi yang inklusif, serta penguatan edukasi. Integrasi skema subsidi berbasis komitmen hubungan

kerja dengan program peningkatan keterampilan perlu diperhitungkan. Langkah ini akan memperkuat BSU sebagai instrumen perlindungan sosial yang inklusif, adil, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi krisis di masa depan.

Komisi IX DPR RI perlu mendukung alokasi anggaran perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja/buruh. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan BSU 2025, memastikan bantuan cair tepat waktu, tepat sasaran, tanpa adanya pelanggaran. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan BSU secara menyeluruh sebagai basis penyempurnaan desain BSU ke depan, termasuk untuk memperkuat tata kelola data pekerja nasional.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia: Februari 2025* (No. 44/05/XXVIII). <https://www.bps.go.id>
- BPMI Setpres. (2025, Juni 2). Presiden Prabowo gulirkan paket stimulus ekonomi Rp24,44 triliun untuk jaga momentum pertumbuhan. *Presidenri.go.id*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-gulirkan-paket-stimulus-ekonomi-rp2444-triliun-untuk-jaga-momentum-pertumbuhan/>
- Ernowo, P. Y. (2025, Juni 26). BSU 2025 tahap I tersalur ke 2,45 juta pekerja, pemerintah kawal ketepatan sasaran dan dorong daya beli. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/9596/bsu-2025-tahap-i-tersalur-ke-2-45-juta-pekerja-pemerintah-kawal-ketepatan-sasaran-dan-dorong-daya-beli?lang=1>
- Haryono, S. D. (2025, Juli 4). Apakah guru honorer bisa menerima BSU 2025? Simak penjelasannya. *Tirto.id*. [https://tirto.id/apakah-guru-honorer-bisa-menerima-bsu-2025-simak-penjasannya-hdQm#google\\_vignette](https://tirto.id/apakah-guru-honorer-bisa-menerima-bsu-2025-simak-penjasannya-hdQm#google_vignette)
- LPEM FEB UI. (2025, Juni). Bantuan subsidi upah (BSU) setelah lima tahun: Masihkah relevan? Bagaimana seharusnya ke depan? *Labor Market Brief*, 6(6), 1-10.
- Mediana, C. (2025, Mei 30). Bantuan subsidi upah segera cair, akankah dongkrak daya beli pekerja? *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/bantuan-subsidi-upah-cair-untuk-juni-juli-2025>
- Parlementaria. (2025, Juni 5). Legislator kritik program bantuan subsidi upah: Banyak pekerja rentan terabaikan. *Dpr.go.id*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/56769/t/Legislator+Kritik+Program+Bantuan+Subsidi+Upah%3A+Banyak+Pekerja+Rentan+Terabaikan>
- Parlementaria. (2025, Mei 6). PHK terus meningkat, Puan minta pemerintah dampingi transisi pekerja yang beralih ke sektor informal. *Dpr.go.id*. <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/06/phk-terus-meningkat-puan-minta-pemerintah-dampingi-transisi-pekerja-yang-beralih-ke-sektor-informal/>
- Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan. (2022). *Implementasi bantuan subsidi upah (BSU) dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia*. Kementerian Ketenagakerjaan.